

# DINAMIKA KEPEMIMPINAN DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

(Kajian Makki-Madani)

Oleh: Nia Kurniawatie

Alumni Prodi IAT UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

email:

## Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah seiring berkembangnya istilah kepemimpinan di era kontemporer. banyak terjadi ketidakharmonisan antar umat beragama hingga merampas hak-hak esensial orang lain hingga terjadi diskriminasi dan penindasan karena masalah kepemimpinan. Padahal esensi kebenaran sebuah kepemimpinan dalam sebuah agama adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Baladun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur) Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umatnya, Namun demikian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran memberikan prinsip-prinsip universal tentang kepemimpinan dalam kitab sucinya, adapun bentuknya berkuat pada kriteria dan karakteristik pemimpin yang dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur'an. yang diklasifikasikan dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Adapun dalam menganalisis, penulis menggunakan kerangka teori pendekatan kacamata Makki-Madani Mahmoud Muhammad Taha dalam mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Diantara langkah-langkah menetapkan topik yang akan dibahas, mulai dari mencari asbabunnuzul, nasikh mansukh ayat maki-madani, dan lain sebagainya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: 1) Kontekstualisasi Makki-Madani Pada Ayat-Ayat Kepemimpinan? dan 2) Dinamika Kepemimpinan Dalam Persepektif Al-Qur'an? Karena didalam Al-Qur'an, tidak pernah memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umatnya, Namun demikian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran memberikan prinsip-prinsip universal yang banyak dijelaskan, diantaranya adalah kriteria pemimpin, akibat yang timbul ketika tidak tepat memilih pemimpin, serta tugas-tugas dan tanggung jawab pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi pengetahuan, masukan serta sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Universitas Sains Al-Qur'an di Wonosobo.

**Kata kunci:** *Dinamika Kepemimpinan, Al-Qur'an, Maki-Madani Mahmoud Muhammad Taha*

## A. Prolog

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi SAW yang membahas tentang Kepemimpinan. Karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Perkara yang paling asasi ditekankan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam proses mewujudkan dan melahirkan pemerintahan Islam adalah "soal kepemimpinan". Karena begitu pentingnya masalah ini sehingga para ulama baik yang klasik maupun modern merasa perlu menulis secara khusus tema ini dalam berbagai karyanya. Hal ini misalnya, sebagaimana diungkapkan oleh al-Syahrastani. Ia mengatakan : *"Permasalahan yang paling besar berlaku di kalangan umat Islam adalah tentang kepemimpinan (al-Imamah)*. Tidak pernah berlaku dalam zaman manapun, peperangan yang lebih besar di kalangan umat Islam daripada yang berlaku karena masalah kepemimpinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Azhar, jil 1, t.t.), hlm. 20

Sebagaimana kita tahu persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah SAW wafat adalah masalah khalifah/kepemimpinan, mengenai siapa yang tepat menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin bagi umat. Persoalan ini meskipun dapat teratasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, namun persoalan ini muncul kembali pada saat terbunuhnya 'Ustman bin 'Affan ra. dan naiknya 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan 'Ustman bin 'Affan ra. Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan terbesar, tetapi juga memegang peranan penting dalam Islam. Kenyataan ini juga terbukti, dimana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah.<sup>2</sup>

Al-Ghazali mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi bahwa dunia adalah ladang akhirat, Agama tidak akan menjadi

---

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Drs. Asmaji Muchtar., Ph.D pada saat penulis melakukan bimbingan di Rektorat tepatnya di ruang kerja beliau pada 9 November 2016 pukul 09.15

sempurna kecuali dengan dunia, kekuasaan dan Agama adalah anak kembar, Agama merupakan dasar dan kepala negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki dasar maka akan binasa, dan sesuatu tanpa penjaga maka akan sirna.<sup>3</sup>

Berdasarkan ilustrasi Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa negara bagi Islam merupakan suatu wadah, Agama dapat diterapkan dengan baik dan benar apabila ditopang oleh kekuatan politik. Oleh karena itu, Al-Ghazali tidak menyatakan bahwa tidak wajib mendirikan sebuah Negara Islam, tetapi karena syari'at Islam baru dapat diterapkan secara sempurna apabila ditopang oleh kekuatan politik bagi Islam.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam tidak memberikan sistim kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistim bukanlah sebuah jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat, selain sebagai

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif al-qur'an dan al-Sunnah*, terj Kathur Suhardi, (Cet. III, Jakarta : Pustaka al-Kaustar, 1998), hlm.29

sesuatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, tujuan didirikannya sebuah negara adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam, yaitu prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme.<sup>4</sup>

Fakta-fakta ini, memperlihatkan bahwa persoalan memilih pemimpin itu merupakan salah satu persoalan yang dipandang sangat penting dalam pandangan Islam. Karena memilih pemimpin itu tidak hanya mencakup dimensi duniawi, akan tetapi juga memiliki dimensi ukhrowi (akidah).

## **B. Pengertian Kepemimpinan Dalam Al-Quran**

Dalam Al-Quran asal kata pemimpin yang dapat penulis telusuri melalui beberapa ayat dengan menggunakan beberapa term istilah semisal *imam/imamah*, *khalifah*, *ulu al-amr*, *al mulk dan awliya'* dan dari term-term tersebut dapat penulis klasifikasi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.37

dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah, sebagaimana Q.S al-Anbiya' [21]: 73 menjelaskan dengan term *a'immah*, kata *imamah* kemudian Q.S Fathir [35]: 39 dengan term *khala'if*, derivasi kata khalifah Selanjutnya Q.S Shad [38]: 26 dengan term khalifah, yang masuk dalam klasifikasi ayat ayat makkiyah.

Adapun Q.S al-Baqarah [2]: 124 dengan term '*imam- (an)*', derivasi kata *al-imamah*, Q.S al-Nisa' [4]: 59 dengan term *ulu alamr*, An-Nisa' ayat 83: dan Q.S al-Hadid [57]: 7 dengan term *mustakhlifin* derivasi kata *khalifah*, yang masuk dalam klasifikasi ayat-ayat kepemimpinan yang diklasifikasi menjadi ayat-ayat madaniyah.

### C. Pengertian Makki dan Madani

Abul Qasim al-Hasan bin Muhammad bin Habib an-Naisabuuri dalam bukunya *at-Tanbih al fadli Ulumil Qur'an* mengatakan bahwa "Diantara ilmu-ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang nuzulul Qur'an dan daerahnya, urutan turunnya di Makkah dan di Madinah, tentang yang diturunkan di Makkah tetapi hukumnya Madaniyah dan sebaliknya, dan tentang yang diturunkan

di Juhfah, di Baitul Makdis, Taif, atau Hudaibiyah, di waktu siang, diturunkan secara bersama-sama, atau diturunkan secara sendiri-sendiri, ayat-ayat Madaniyah dari surah-surah al-Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah; yang dibawa dari Makkah ke Madinah dan yang dibawa dari Madinah ke Makkah; yang dibawa dari Madinah ke Abesinia, yang diturunkan secara global dan yang telah dijelaskan, serta yang diperselisihkan sehingga sebagian orang mengatakan Madaniyah dan sebagian mengatakan Makkiyah. Itu semua ada duapuluh lima macam. Orang yang tidak mengetahuinya dan tak dapat membedakanya, ia tidak berhak berbicara tentang Qur'an"<sup>5</sup>

Adapun kata Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian dari terma yang ada dalam kajian al-Qur'an, yang dimaksudkan untuk memberikan nama jenis surat/ayat dalam al-Qur'an. Keduanya lahir dari dua nama kota besar yang ada di Jazirah Arab, yaitu Makkah dan Madinah. Selanjutnya dinisbahkan dengan *isim sifat*, yang ditandai dengan

---

<sup>5</sup> Lihat Jalaluddin As-Suyuti: *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, cet, ke 3, Al-Halabi, 1/8.

alamat *ya' nisbah*, maka jadilah kata Makkiyah dan Madaniyah.

Surat Makkiyah ialah wahyu yang turun kepada Muhammad sebelum hijrah, meskipun surat itu tidak turun di Makkah. Sedangkan Madaniyah ialah surat/ayat yang turun kepada Rasulullah setelah hijrah, walaupun surat atau ayat itu turun di Makkah. Seperti yang turun pada saat *fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah), waktu haji *wada'* (perpisahan) atau dalam perjalanannya.<sup>6</sup>

Sedangkan disebut ilmu Makkiyah dan Madaniyah, karena ia merupakan bagian dari disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an (*'ulumal-Qur'an*) yang sudah berdiri sendiri dan sistematis (*mudawam*) sebagai salah satu dari cabang-cabang ilmu lainnya.<sup>7</sup>

Ilmu ini mempunyai keunikan tersendiri, karena menerangkan dua fase (periode) penting turunnya ayat atau surat dalam al-Qur'an, yakni fase Makkiyah dan fase Madaniyah begitu pula sebaliknya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.19.

<sup>7</sup> Abdul Djalal H.A. *Ulumul Qur'an*, Surabaya, Dunia Ilmu, 2000, hlm. 19-20.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah adalah ilmu yang membahas *ihwal* bagian Al-Qur'an—surat atau ayat—yang Makkiyah dan bagian yang Madaniyah, baik dari segi arti dan maknanya, cara-cara mengetahuinya, atau tanda masing-masing, maupun macam-macamnya. Sedangkan Makkiyah dan Madaniyah sendiri adalah bagian-bagian dari Al-Qur'an, dimana ada sebagiannya termasuk Makkiyah dan ada yang termasuk Madaniyah. Akan tetapi dalam memberikan kriteria mana yang termasuk Makkiyah dan mana yang termasuk Madaniyah itu, atau di dalam mendefinisikan masing-masingnya, ada beberapa teori dan pendekatan, oleh karena terdapat perbedaan orientasi yang menjadi dasar tujuan masing-masing.<sup>8</sup>

Dari sekian banyak teori dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan antara surat atau ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dikategorikan Makkiyah dan Madaniyah, dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal sebagai berikut;<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79

*Pertama*, Teori Geografis (*mulahazh makaanin*) yang berorientasi pada tempat turunnya surat atau ayat al-Qur'an. Artinya, surat atau ayat dalam al-Qur'an yang diturunkan di Makkah berarti *Makkiyah* – baik waktu turunnya sebelum atau sesudah hijrah keMadinah. Sedangkan ayat atau surat yang turun setelah melakukan hijrah di Madinah berarti disebut *Madaniyah*.

*Kedua*, Teori Subyektif (*mulahadzah al-mukhathab fii al-nuzul*), yaitu teori yang berorientasi pada subyek siapa yang di-*khitabi* / dipanggil dalam ayat. Jika subyeknya orang-orang Makkiyah maka ayatnya dinamakan Makkiyah. Dan jika subyeknya orang-orang Madinah maka disebut Madaniyah. Ini menunjukkan bahwa butuh penilaian seobyektif mungkin artinya bahwa usaha untuk mencarikan jalan keluar tetap dibutuhkan. Menurut teori ini, yang dinamakan surat Makkiyah adalah berisi *khitab* kepada penduduk Makkiyah dengan kata; “*yaa ayyuhaan-nas*” (wahaimanusia) atau “*yaa ayyuha al-kafirun*” (wahai orang-orang kafir) atau “*yaabanii Aadama*” (hai anak cucu Adam). Sebab kebanyakan penduduk Makkiyah adalah orang-orang kafir,

maka tidak salah dipanggil dengan panggilan orang kafir atau wahai manusia, walaupun orang kafir didaerah lain juga turut dipanggil. Sedangkan yang dimaksudkan dengan surat Madaniyah ialah memuat panggilan dengan panggilan kepada penduduk Madinah. Panggilan itu biasanya memakai; “*yaa ayyuha al-ladziana aamanuu*” (wahai orang yang beriman). Karena mayoritas penduduk Madinah adalah mereka yang beragama Islam dan tergolong sebagai orang mukmin. Maka panggilan yang disampaikan dalam bahasa al-Qur'an adalah sebagaimana panggilan dimaksud.

*Ketiga*, Teori Historis (*mulahadzah al-zaman al-nuzul*), yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktuturunnya al-Qur'an. Yang dijadikan tonggak sejarah oleh teori ini ialah hijrah Muhammad dari Makkah ke Madinah. Maka yang dimaksudkan dengan surat Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut turun diluar kota Makkah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaibiyah dan lainnya. Sementara Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Muhammad hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut

diturunkan di Badar, Uhud, Arafah atau Makkah.

*Keempat*, Teori Contentanalysis (*mulahadzah tadhammanatas al-surah*), yaitu suatu teori yang mendasarkan kriterianya dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah-nya kepada isi dari pada ayat/surat yang bersangkutan. Dengan kaidah yang demikian ini, maka yang dimaksud dengan Makkiyah adalah surat/ayat yang berisi cerita-cerita umat terdahulu atau nabi-nabi yang telah lalu. Sedangkan yang disebut Madaniyah adalah ayat/surat yang menjelaskan tentang hukum hudud, faraid dan sebagainya.

Ada juga yang melukiskan tentang pembedaan *ta'rif* (pengertian) Makkiyah dan Madaniyah dengan perspektif yang hampir sama dengan pendefinisian di atas. Pengetahuan yang perlu dimengerti terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah adalah membahas kerangka keilmuan itu dari empat segi;<sup>10</sup>

- a. Dari segi masa turunnya (*tartib az-zaman*)
- b. Dari segi tempat turunnya (*tahdid al-makan*)
- c. Dari segi topik yang dibicarakan (*tahwil al-maudlu'i*)
- d. Dari segi orang-orang yang dihadapinya (*ta'yin al-syakhsyi*)

Jadi, mengetahui surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Makkah (Makkiyah) dan yang turun di Madinah (Madaniyah) menjadi penting untuk dapat memahami dan menafsiri al-Qur'an dengan benar. Itulah sebabnya, antusiasme para sahabat dan para tabi'in sangat besar terhadap hal itu. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah berkata; "Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada surat pun dari kitabullah yang turun melainkan saya ketahui dimana ia turun. Dan tidak ada satupun ayat dari kitabullah yang turun kecuali saya tahu tentang apa ia turun. Seandainya saya tahu ada seseorang yang lebih tahu/alim dengan kitabullah dari pada saya, dan orang itu dapat didatangi

---

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Ilmu-Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 62.

dengan kendaraan onta, pasti saya menemuinya", (HR. Bukhari).<sup>11</sup>

Para sahabat biasa mengamalkan apa-apa yang mereka pelajari dari Al-Qur'an. Jadi mereka tidak hanya mempelajari saja tanpa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kata Ibnu Mas'ud; "seorang dari kami bila mempelajari sepuluh ayat Al-Qur'an, belum mau menambahnya lagi sebelum benar-benar ia ketahui makna-makna sepuluh ayat itu dan mengamalkannya". Karena Rasulullah bersabda; "Bacalah Al-Qur'an dan amalkanlah sertajangan memakan (upah karena membacanya)", (HR. Ahmad). Kerena para sahabat bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Qur'an dan gigih mempraktekkan ajaran-ajarannya, maka tidak heran kalau Allah berkenan memenangkan mereka diatas semua manusia pada zamannya. Kehancuran dan kemunduran kaum muslimin ini akan terus berlangsung sampai mereka mau kembali mempelajari

kitabullah dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan mereka.<sup>12</sup>

#### **D. Dinamika dan Istilah Kepemimpinan dalam Al-Qur'an**

Dalam Islam dinamika kepemimpinan dalam Al-Qur'an juga bisa berarti Khilafah, Imamah, Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin.<sup>13</sup>beberapa cendekiawan muslim berpendapat diantaranya:<sup>14</sup>

- Al Farabi mengartikan rais atau pemimpin yang diibaratkan seperti *hati* yang ada pada diri manusia dan menjadi penentu dalam segala aktifitasnya.
- Al Aqqad memaknai pemimpin sebagai orang yang memimpin manusia di dalam menegakkan hukum (syara) sehingga syarat-syarat yang diminta darinya berpusat pada kesanggupan menegakkan hukum itu.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Jamil Zainu, *Pemahaman Al Qur'an*, terj.Mashuri Ikhwany, Bandung, Gema Risalah Press, CetakanPertama, 1997, hlm. 29-31.

<sup>13</sup> Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawy*, vol 1, (Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H), hlm. 28.

<sup>14</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 120.

---

<sup>11</sup> Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj, H Aunur rafiq El-mazni,LC,MA.cet.1-Jakarta Pustaka Kausar,2006,hlm 61.



Setiap orang yang memimpin manusia dan menjaga hukum, patutlah menjadi pemimpin dalam Islam (*Al Dhimogratiyah fil Islam*).

- Hisyam Al thalib (*Training Guide for Islamic Workers*) :
- Dalam Islam ada hadits riwayat Muslim : *tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggung jawabannya atas orang yang dipimpinya tersebut. Maka seorang pemimpin yang memimpin orang banyak adalah penanggung jawab dari mereka yang dipimpin. Atau dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 30.*
- Kepemimpinan adalah suatu proses untuk menggerakkan manusia menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan memotivasi mereka dengan cara yang tidak memaksa.<sup>15</sup>

Adapun kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata

yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang masalah kepemimpinan,<sup>16</sup>

Dalam islam Rasulullah Saw, adalah pemimpin yang menjadi tauladan bagi umat dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal kepemimpinan ini beliau adalah sosok yang mencontohkan kepemimpinan paripurna dimana kepentingan umat adalah prioritas bagi beliau. Maka sangatlah tepat apabila kita sangat mengidealkan visi dan model kepemimpinan Muhammad SAW (sang revolusioner yang legendaries, manusia mulia kekasih Allah SWT) sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An-Nisa' [4] : 59)

*“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kesudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa' [4]: 59)*

---

<sup>16</sup> Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 7.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Selain itu sebagaimana kita tahu, bahwa islam adalah agama yang komprehensif, karena islam tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.<sup>17</sup> Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at yang diatur dalam al-Qur'an.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hedi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah*, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. IX.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Jawwad, *Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafiika*, (terj),

Kepemimpinan merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).<sup>19</sup>

Konsep kepemimpinan dalam Islam sendiri sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan

---

Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), hlm. 10.

<sup>19</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 2.

masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang.

Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani.<sup>20</sup> Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

Karena menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan islam terdapat jika didasarkan pada sistem dan cara dipraktikkan dalam memimpin. Jadi

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 5.

kepemimpinan islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.<sup>21</sup> Dalam buku Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir Al-Qur'an Tematik, Kata Pemimpin dalam Al-Qur'an terdapat dalam enam macam, yaitu: *Ulu Al-Amr, Khalifah, Amir, Imam, Mulk, Sultan dan Awliya.*<sup>22</sup>

### 1. Ulu al-Amr

*Ulu al-amr* merupakan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, *ulu* dan *al-amr*. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna "perintah, tuntunan melakukan se-suatu, dan keadaan atau urusan"<sup>23</sup>. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amaraya'muru* (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata *ulu al-amr* diterjemahkan sebagai pemilik urusan

<sup>21</sup> Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta:al-Muhsin 2002 ), hlm, 15-16

<sup>22</sup> Muhammad 'Abd al-Jawwad, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdullah Jufri (Solo Pustaka Iltizam,2009), hlm 10; lihat juga Abd al-Rahman ibn Khaldun, *Muqaddimah* (T.p; Maktabag al-Tijariyyah al-Kubs,t.t), hlm 191.

<sup>23</sup> Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis*, hlm.139.

dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perin-tah. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah maka *ulu al-amr* disepadankan dalam arti “pemimpin.”

Al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti *ulu al-amr*. Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulu al-amr* adalah *umara*. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa *ulu al-amr* itu adalah *ahl al-ilmi wa al-fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Sebagian lain berpendapat bahwa sahabat- sahabat Nabi-lah yang dimaksud dengan *ulu al-amr*. Sebagian lainnya berpendapat *ulu al-amr* itu adalah Abu Bakar dan Umar.<sup>24</sup> Dalam *Ahkam al-Qur'an*, Ibn al-'Arabi menyatakan bahwa yang benar dalam pandangannya adalah

bahwa *ulu al-amr* itu umara dan ulama semuanya.”<sup>25</sup>

Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya menca- tat ada empat pendapat tentang makna *ulu al- amr*, yaitu (1) *al-khulafa al-rasyidun*; (2) pemimpin perang (*sariyyah*); (3) ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan mengajarkan manusia tentang agama (Islam); (4) imam-imam yang maksum.<sup>26</sup>

Sementara itu, Ibn Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa *ulu al-amr* adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum, *ulu al-amr* adalah umara dan ulama.<sup>27</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, *al- Tafsir al-Munir*, menyebutkan bahwa sebagian ahli taf-sir berpendapat bahwa makna *ulu al-amr* adalah ahli hikmah atau

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. V (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.147-149.

<sup>25</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm..452.

<sup>26</sup> *Ibid*, 144.

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 518.

pemimpin perang. Sebagian lagi berpendapat bahwa *ulu al-amr* adalah ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syara'. Sedangkan Syiah berpendapat bahwa *ulu al-amr* adalah imam-imam yang maksum.<sup>28</sup>

Pengertian pemimpin dengan term *ulu al-amr* di atas dapat menjadi lebih luas lagi karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk di dalamnya.

## 2. Khalifah

Menurut bahasa, kata *khalifah* merupakan subjek dari kata kerja lampau *khalafa* yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam pengertian yang lainnya, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai

*amir al-mu'minin* atau "pemimpin orang yang beriman." Term khalifah juga diungkapkan antara lain dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 sebagai penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Bentuk plural (jamak) term khalifah tersebut adalah *khala'if* sebagaimana dalam QS. Fathir [35]: 39.

Secara etimologis, kata khalifah berakar kata pada huruf-huruf *kha'*, *lam*, dan *fa'*, mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan.<sup>29</sup> Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khalafa-yakhlufu-khalifah* dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi, khalifah adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan menyejahterakan orang yang dipimpinya.

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 126.

<sup>29</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol I (Mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Awladuh, 1972), hlm.210

mengenai kedudukan khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah. Menurut al-Mawardi<sup>30</sup>, khalifah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Sementara al-Baidhawi<sup>31</sup> memandang bahwa khalifah adalah pengganti bagi Nabi oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariat, pemelihara-ran hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat.

Sementara pada hemat Abu al-A'la al-Mau-dudi, khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur'an. Yakni pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Nashiruddin Abu al-Khair Abdullah al-Baidha-wi, *Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t).

*mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah.*<sup>32</sup>

### 3. Imam dan Imamah

*Imamah* berasal dari kata imam. Dalam *Maqayis al-Lughah* dijelaskan bahwa term imam pada mulanya berarti pemimpin shalat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, demi-kian juga khalifah sebagai imam rakyat, dan al-Qur'an menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan bangunan.<sup>33</sup> Batasan yang sama dikemukakan juga oleh al-Asfahani<sup>34</sup> bahwa *al-imam* adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya, atau perkataannya, atau perbuatannya. Imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak kata al- imam tersebut ada-lah a'immah.

---

<sup>32</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*, Cet. VI (Bandung: Mizan,1996), hlm 63.

<sup>33</sup> Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis*, hlm.82.

<sup>34</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat li Alfazh al- Qur'an*, Cet. I (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992), hlm.87

Dalam al-Qur'an, kata imam (bentuk tunggal) dipergunakan sebanyak 7 kali.mentara kata *a'immah* (bentuk plural) 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Ia bisa bermakna jalan umum (QS. Yasin [36]: 12); pedoman (QS. Hud [11]: 7); ikut (QS. al- Furqan [25]: 74); dan petunjuk (QS. al-Ahqaf [46]: 12). Begitu pula dalam makna kata pemimpin, kata ini merujuk pada banyak konteks, seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan bersama umatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka (QS. al-Isra' [17]: 71); pemimpin orang-orang kafir (QS. al-Tawbah [9]: 12); pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub (QS. al-Anbiya' [21]: 73); pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum ataupun dalam arti negatif (QS. al-Qashash [28]: 5 dan 41); dan pemimpin yang memberi petunjuk ber- dasarkan

perintah Allah (QS. al-Sajdah [32]: 24).<sup>35</sup>

Istilah Imamah dalam konteks Sunni dan Syiah berbeda pengertiannya. Dalam dunia Sunni, imamah tidak dapat dibedakan dengan khilafah. Sedangkan dalam dunia Syiah, imamah bukan saja dalam konotasi lembaga pemerintahan, tetapi mencakup segala aspek. Hal ini disebabkan predikat imam bagi kaum Syiah tidak saja terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup aspek agama secara keseluruhan: akidah, syariah, mistik, dan yang disepakati oleh kaum Syiah ialah bahwa imam harus berasal dari *ahl al-bayt* dengan garis keturunan Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kaum Syiah memahami bahwa konotasi imam erat sekali dengan dimensi keagamaan dan menjadi kurang tepat bila dikaitkan dengan aspek politik saja. Dari sinilah sehingga konotasi imam harus tetap mengacu pada pengertian pemimpin spiritual atau keagamaan.

<sup>35</sup> Abdullah, Taufik et.al. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2002), hlm.205.

Dalam pandangan Syiah, imamah tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga rancangan Tuhan yang absolut dan menjadi dasar syariat dimana kepercayaan kepadanya dianggap sebagai penegas keimanan. Nasiruddin al-Thusi sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari menggunakan ungkapan ilmiah dan menyatakan bahwa imam adalah *luthf* (karunia kebaikan) Allah. Dalam arti bahwa hal itu seperti kenabian dan berada di luar otoritas manusia. Karenanya, imam tidak dipilih berdasarkan keputusan manusia. Seperti halnya nabi, imam ditunjuk berdasarkan ketetapan Tuhan. Bedanya, nabi berhubungan langsung dengan Allah, sedangkan imam diangkat oleh nabi setelah mendapat perintah dari Tuhan.<sup>36</sup>

Dengan analisis seperti ini di atas, maka konsep imamah (kepemimpinan) secara terminologis dalam Syiah tidak dapat dilepaskan dari peranan dan misi keagamaan,

sebab umat selalu membutuhkan bimbingan dan, karena itu, Tuhan menaruh perhatian utama guna memberikan bimbingan yang tidak terputus-putus buat umat manusia, di antaranya dengan menugaskan nabi memilih penerusnya (imam), dan setiap penerus menentukan pengantinya, demikian seterusnya. Dengan konsep imamah sebagaimana yang terungkap di sini, praktis bahwa jiwa dan misi keagamaan (Islam) dapat dipertahankan sepanjang masa.<sup>37</sup>

#### 4. Al-Malik

Al-Malik, akar katanya terdiri dari tiga huruf, yaitu mim, lam dan kaf, artinya ialah kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *Malaka-Yamliku* artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi term *al-Malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya term *al-Malik* itu ialah nama bagi setiap orang

---

<sup>36</sup> Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta* (Jakarta:Lentera,2002),hlm.147.

---

<sup>37</sup> Muhammad Taqi Misbah Yazdi. *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan* (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm.290.



yang memiliki kemampuan di bidang Kepemimpinan dan pemerintahan.<sup>38</sup>

## 5. Sultan

*Sultan* dalam bahasa Arab: سلطان, *sulthaanun*, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "raja", "penguasa", "keterangan" atau "dalil". Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin Muslim, yang memiliki suatu wilayah kedaulatan penuh yang disebut Kesultanan (bahasa Arab: سلطنة, *sulthanatun*). Dalam bahasa Ibrani, *shilton* atau *shaltan* berarti "wilayah kekuasaan" atau "rezim".

Sultan berbeda dengan Khalifah yang dianggap sebagai pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Gelar Sultan *biasanya* dipakai sebagai pemimpin kaum Muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja, atau sebagai raja bawahan atau gubernur bagi Khalifah atas suatu wilayah tertentu. Namun dalam sejarah Islam pernah terjadi dinasti Sultan Turki berhasil mengalahkan penguasa kekhalifahan Abassiyah, sehingga

Kesultanan Turki Utsmaniyyah dianggap sebagai kekhalifahan terakhir Dunia Islam.<sup>39</sup>

Untuk menemukan seorang Sultan di zaman sekarang adalah sulit. Bukannya mereka yang menyebut diri mereka "sultan", tetapi Sultan sejati. Saya mendengar dari Grandsyekh, semoga Allah memberkati *ruhnya*, (bahwa maqam seorang) Sultan adalah mencapai Level Fana. Ketika kalian mencapai Level Fana, kalian sungguh mengalami. Jadi Sultan kalian adalah 'di samping kalian,' jika kalian dapat mengatakannya seperti itu, artinya Allah (swt) membusanai kalian dari Kekuatan Nabi (saw) di mana kalian mampu mencapai "baqaa," dan baqaa adalah Sang Sultan. Jadi baqaa muncul setelah fana; Fanaa'un fillah, lalu muncul Baqaa'un fillah. Setelah kalian meniadakan diri dan fana sepenuhnya terhadap Allah, pada saat itu Allah akan membusanai kalian dengan baqaa, "kekal." Ketika kalian dibusanai dengan itu, maka kalian akan disebut sebagai "Sulthan al-

<sup>38</sup>*Ibid.* 172.

<sup>39</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan>

Awliya.” Itulah sang Sultan yang dapat membawa kalian ke sana.<sup>40</sup>

Itulah sebabnya mengapa awliyaullah mengetahui bahwa para pengikut mereka tidak mampu melakukan hal itu. Jadi, *apakah* mereka mempunyainya? Kalian mungkin telah melihat bulu-bulu serabut pada sikat rambut. Ketika kalian menyisir rambut, banyak rambut yang terkumpul pada bulu-bulu sikat itu, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada bulu-bulu sikat itu sendiri. Jadi awliyaullah adalah “bulu-bulu sikat” dan Nabi (saw) yang memegang mereka semua.

Ketika kalian menggunakannya, menyisirkan cinta mereka dan memberi wangi-wangian pada diri kalian, kalian melihat (banyak helai) rambut. Murid akan terhubung dengan bulu-bulu sikat itu dan bulu-bulu sikat itu akan *menghubungkan* dengan gagangnya, yang memegang sikat itu, dan sikat itu adalah Nabi (saw). Awliyaullah tahu bahwa kita tidak bisa melakukan

apa-apa, jadi mereka berkata, “Baiklah, sisir mereka!” dan dengan satu tarikan, mereka menarik kita semua! Jadi, mereka menyisir kita setiap hari, seperti halnya seseorang yang tidak bisa menyisir rambutnya, mereka memerlukan seseorang untuk menyisirkannya. Awliyaullah menyisirkan kalian dan menghubungkan kalian kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menghubungkan kalian kepada Hadirat Ilahi. Semoga Allah mengampuni kita dan menjadikan kita di antara orang-orang ini.

Di dalam al-Quran, tidak semua kuasa diakui oleh Allah. Tujuh dari 37 ayat yang mengandung kata *sultan*, menegaskan kepalsuan *tuhan-tuhan* palsu. Dalam Q.S Al-A’raaf [7]: 71, misalnya, menunjukkan Allahlah yang membatalkan orang-orang kafir. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berbantahbantah atas nama-nama berhala, dan Allah tidak

---

<sup>40</sup> al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm 231

memberikan kuasa (*sultan*) dalam arti hujah untuk penamaan tersebut<sup>41</sup>

## 6. Awliya

*Makna awliya* (أَوْلِيَاءُ) adalah *walijah* (وَالِيَةٌ) yang maknanya: “orang kepercayaan, yang khusus dan dekat” (lihat *Lisaanul ‘Arab*). *Awliya* dalam bentuk jamak dari *wali* (وَالِي) yaitu orang yang lebih dicenderung untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan.<sup>42</sup>

Ibnu

Abbas *radhiallahu’anhu* menjelaskan makna awliya’: “Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melarang kaum mu’minin untuk menjadikan orang kafir sebagai *walijah* (orang dekat, orang kepercayaan) padahal ada orang mu’min. Kecuali jika orang-orang kafir menguasai mereka, sehingga kaum mu’minin menampakkan kebaikan pada mereka dengan tetap menyelisihinya mereka dalam masalah agama. Inilah mengapa Allah Ta’ala

<sup>41</sup> Wadi Kadi (al-Qadi), “Authotity,” dalam Jane Dammen McAuliffe (ed.), *The Encyclopaedia of the Qur’an* (Leiden, Boston & Cologne: Brill, 2001), hlm 188-190.

<sup>42</sup> al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*, vol. 1, hlm. 305

berfirman: ‘*kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.*’<sup>43</sup>

## E. Pemahaman Kontemporer Terhadap Kepemimpinan

Pemahaman kepemimpinan di zaman moderen semakin berkembang dimana konsep kepemimpinan Islam yang tertuang dalam Al-Quran dengan contoh “Negara” Madinah era Rasullullah SAW sebagai angan-angan sosialnya. Padahal, juga cukup disadari, bila tak seorang pun cukup memenuhi syarat untuk memosisikan diri seperti peran yang pernah dimainkan Rasullullah.<sup>44</sup>

Di era kontemporer ini siapa pelaksana kekuasaan negara dapat dikaitkan dengan istilah negara Monarki dan Negara Republik. Secara konseptual, jabatan Pemimpin (*Presiden*) dipertalikan dengan negara republik<sup>45</sup> sedangkan

<sup>43</sup> *Tafsir Ath Thabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 6825.

<sup>44</sup> Mahmoud Muhammad Taha, *Syari’ah Demokratik*, terjemahan oleh Nur Rachman, eLSAD, Surabaya, hlm.vi.

<sup>45</sup> Perkataan “republik” (republica, republic) telah dikenal sejak masa Yunani kalsik dan rumawi. Buku yang ditulis Plato (Yunani), Cicero (Rumawi), keduanya berjudul “Republik” (republica). Walaupun demikian, uraian Plato dan Cicero yang terangkum dalam Republic, tidak

Pemimpin (*Raja*) dipertalikan dengan negara kerajaan.<sup>46</sup> dan untuk membedakan antara republik dan monarchie berdasarkan bagaimana kepala negara diangkat. Jika seorang Pemimpin (*kepala negara*) diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk Kepemimpinan pemerintahan disebut monarchie Pemimpin (*pelaksana kekuasaan*) negara disebut raja sedangkan jika Pemimpin (*kepala negara*) dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu maka negaranya disebut republik kepemimpinan

(*pelaksana kekuasaan*) negaraya disebut Presiden.<sup>47</sup>

Jika keberadaan Presiden berkaitan dengan bentuk Pemerintahan maka kekuasaan Presiden dipengaruhi dengan sistim pemerintahan. Pada sistem kepemimpinan yang sudah moderen ini menjelma dengan istilah pemerintahan yang biasanya dibahas pula dalam hal hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Secara umum sistim pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni sistim pemerintahan Presidensil, Parlementer dan Campuran yang kadang-kadang disebut “kuasi Presidensil” atau “kuasi parlementer”.<sup>48</sup>

Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut

---

dkaitkandengan jabatan Presiden. Tulisan Plato dan Cocero justru mengenai kerajaan. Perkataan republik pada waktu itu belum berkaitan dengan bentuk negara, melainkan dengan fungsi negara dalam cara menjalankan pemerintahan. Republik yang berasal dari “res” dan “publica”, menunjuk kepada suatu pemerintahan yang dijanak oleh dan untuk kepentingan umum. Bagir Manan, “Jabatan KePresidenan Republik Indonesia” dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (intergritas, konsistensi seorang sarjana hukum), editor. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo, (Jakarta: Pusata Studi HTN UI, 2000), hlm. 163.

<sup>46</sup> Menurut Hans Kelsen pembedaan antara monarki dengan republik terletak pelaksana kedaulatan” Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 283.

---

<sup>47</sup> Moh Kusnadi dan Harmelly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Pusat Studi HTN dan CV Sinar Bakti, 1983), hlm. 167.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1, (Jakarta: UI-PRESS, 1996), hlm. 59.

seringkali dijelaskan kedalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan. Kedua, Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. Ketiga, mejalis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya.<sup>49</sup> sehingga di era modrn ini pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori Trias Politika, kekuasaan terbagi menjadi tiga; pemerintah (*eksekutif*), Parlemen (*Legislatif*), Kehakiman (*Yudikatif*). Jadi tidak ada lagi Pemimpin berkuasa mutlak seperti masa Nabi dan sahabat, karena sekarang dikontrol oleh kekuasaan lain, yakni MPR/DPR dan Kehakiman (MA

dan Kejaksaan Agung). yang semuanya adalah bahagian dari Pemimpin kolektif.<sup>50</sup>

Jadi istilah ini tentu memiliki dampak baik dari istilah makna dari istilah awal yg ada di zaman Nabi, misalnya ialah jika seorang non Muslim dipilih jadi pemimpin yang memegang semua kekuasaan Presiden, MPR/DPR,/DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, Kejaksaan, Panglima TNI semuanya dipegang oleh satu orang itu sendirian, yang berstatus non Muslim, atau semua dipegang (dibagi-bagi) oleh banyak orang yang semuanya non Muslim. Tetapi sepanjang di antara mereka Penguasa - penguasa itu ada Muslim (bahkan lebih banyak muslimnya) walaupun ada di antaranya Non Muslim, demi kebersamaan dan persatuan bangsa, maka menjadi suatu kajian yang patut dikembangkan untuk zaman sekarang, dalil itu perlu diterapkan sesuai konteks pengertiannya dan konteks zamannya yang sudah berubah dan berbeda dengan konteks zaman Nabi dan shabat. Kaedah hukum ushul fikih mengatakan: (*alhukmu*

---

<sup>49</sup> Dauglas V. Verney, "Pemerintahan Parlemerter dan Presidensil" dalam *Sistem Sistem Pemerintah Parlemerter dan Presidensial*, Arend Lijphard saduran Ibrahim R, (Jakarta: Pt Garfindo Perkasa, 1995), hlm. 36

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, hlm. 59

*yaduru ma'a al-llah, wujudan wa 'adaman*) Hukum berubah sesuai illah / sebab/ konteksnya, ada atau tidak adanya konteks itu.

#### **F. Analisis Kontekstualisasi Ayat-ayat Kepemimpinan**

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, adapun kontekstualisasi ayat-ayat kepemimpinan berkuat pada kriteria dan karakteristik pemimpin yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. berdasarkan rujukan pada dinamika ayat-ayat kepemimpinan yang telah penulis uraikan pada bab III, maka setidaknya akan diketahui ayat-ayat yang berkenaan dengan kriteria-kriteria pemimpin.

Dengan kriteria pemimpin yang dapat penulis telusuri melalui beberapa ayat yang menggunakan term *imam/imamah, khalifah, ulu al-amr, al mulk dan awliya'* dari term-term tersebut. Melalui pendekatan tafsir mawdhu'iy, sebagian ayat-ayat yang dimaksud akan di-klasifikasi dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah, sebagai berikut:

#### 1. Ayat Makkiyah

- a. Q.S al-Anbiya' [21]: 73, dengan term *a'immah*, derivasi kata *imamah* yakni:

*"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah".*

- b. Q.S Fathir [35]: 39, dengan term *khala'if*, derivasi kata *khalifah*, yakni:

*"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemur-kaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."*

- c. Q.S Shad [38]: 26, dengan term khalifah itu sendiri, yakni :

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*

## 2. Ayat Madaniyah

- a. Q.S al-Baqarah [2]: 124, dengan term ‘*imam- (an)*’, derivasi kata al-imamah yakni:

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam (pemimpin) bagi seluruh manusia’. Ibrahim berkata, ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman, ‘Janji-Ku (ini)*

*tidak mengenai orang-orang yang zalim’.*

- b. Q.S al-Nisa’ [4]: 59 dengan term *ulu al-amr*, yakni:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* Dan An-Nisa’ ayat 83:

*“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidak-lah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu*

*mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).*

- c. Q.S al-Hadid [57]: 7, Dengan term *mustakhlifin* derivasi kata *khalifah*, yakni:

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai (pemimpin)-nya. Maka orang-orang yang ber-iman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Dari ayat-ayat yang telah dikutip di atas, dapat dipahami secara global bahwa sebagian ayat-ayat kepemimpinan berbicara tentang kriteria pemimpin sebagaimana disampaikan dalam Q.S Al-Anbiya' [21]: 73, seorang pemimpin seharusnya mampu memberi petunjuk. Dalam Q.S Fathir [35]: 39 kriteria pemimpin bukan orang kafir. Dalam Q.S Shad [38]: 26 kriteria pemimpin adalah mampu memutuskan perkara dengan adil. Dalam Q.S al-Baqarah [2]: 124 kriteria pemimpin sama dengan kriteria yang dimiliki Nabi Ibrahim. Dalam Q.S al-Nisa'[4]: 59 dan 83 kriteria pemimpin

sesuai yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan sesuai dengan kepemimpinan Rasul yang berhak diikuti. Dalam Q.S al-Hadid [57]: 7 kriteria pemimpin haruslah seorang yang beriman, dan senantiasa menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Begitulah gambaran umum ideal formal seorang pemimpin yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari Sebagian ayat tentang kriteria pemimpin yang memiliki asbabun nuzul diantaranya adalah Q.S Shad [38]:26 yang tergolong Madaniyah. Turunnya ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengkisahkan keistimewaan dan pengalaman Nabi Dawud. Rangkaian kisah dalam ayat tersebut diturunkan agar Nabi Muhammad memperhatikan dan mengambil pelajaran untuk menghadapi perilaku kesombongan dan permusuhan orang-orang musyrik.<sup>51</sup>

Jadi, di-simpulkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah untuk mendorong Nabi dan untuk menguatkan jiwanya, juga agar beliau sebagai pemimpin memiliki jiwa kesatria dalam

---

<sup>51</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh Qamaruddin Shaleh, *et.al*, dengan judul *Asbabun Nuzul*, Cet. II (Bandung: Dipo-negoro, 1975), hlm.158.



menghadapi tantangan dan ancaman orang-orang musyrik ketika di Mekah. Kemudian yang tergolong dalam kelompok Madaniyah adalah Q.S al-Baqarah [2]: 124, turun bersamaan dengan ayat 125 berkenaan dengan pertanyaan Umar bin Khathab kepada Nabi tentang kedudukan spiritual (*maqam*) Nabi Ibrahim, maka turunlah ayat tersebut.<sup>52</sup>

Selanjutnya Q.S al-Nisa' [4]: 59, diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi untuk memimpin suatu pasukan.<sup>53</sup> Dengan ayat tersebut diharapkan kepada setiap orang mengikuti petunjuk Allah, Rasul, dan para pemimpinnya, termasuk pemimpin perang. Pada ayat yang sama, ayat 83, diturunkan berkenaan uzlah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi uzlah (menjauhi) istri-istrinya. Umar bin Khaththab masuk ke masjid di saat orang-orang sedang kebingungan sambil bercerita bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Umar berdiri di pintu masjid dan berteriak bahwa Nabi tidak menceraikan istrinya dan aku telah menelitinya, maka turunlah Q.S An-Nisa'

[4]: 83 berkenaan dengan peristiwa tersebut untuk tidak menyiarkan berita sebelum diselidiki.

Dari sini lantas dipahami bahwa seorang pemimpin harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang benar, dan jangan menginformasikan sesuatu dengan hasil penelitian yang tidak benar pula. Pada prinsipnya, kriteria seorang pemimpin adalah antara lain, *shiddiq*, yakni selalu berlaku benar, dan bertindak atas jalan kebenaran sehingga terciptalah keadilan.

Tentu ada munasabah antara ayat yang satu dengan lainnya dalam Al-Qur'an, demikian pula antara satu surah satu dengan surah lainnya memiliki keterkaitan, terutama dari segi kandungan. Ayat-ayat tentang pemimpin, tentu memiliki kaitan dengan ayat-ayat lainnya, terutama ayat-ayat yang telah dikutip sebelumnya, sebab masing-masing ayat tersebut memiliki kesamaan kriteria, yakni tentang kriteria pemimpin. Dengan melihat bahwa ayat-ayat tersebut ada dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, menandakan bahwa masalah kepemimpinan telah menjadi fokus

<sup>52</sup> *Ibid. hlm.* 40-41.

<sup>53</sup> *Ibid. hlm.* 134.

perhatian Al-Qur'an sejak Nabi menetap di Mekkah, dan di Madinah.

Berdasar pada asbabun nuzul yang telah dikemukakan, dipahami bahwa Nabi ketika di Mekah, telah memiliki jiwa kesatria sebagaimana kesatria Nabi Dawud sebagai pemimpin yang diutus kepada kaumnya. Keadaan Nabi tersebut terus berlanjut sampai beliau menetap di Madinah, bahkan setelah hijrahnya, beliau membangun sebuah negara yang disebut Madinah, dan beliau sendiri yang memimpin negara yang berperadaban tersebut.

Bila kembali diruntut ayat-ayat tentang kriteria pemimpin sesuai *wurudnya*, dipahami bahwa ayat pertama adalah Q.S al-Anbiya' [21]: 73 yang menerangkan bahwa kriteria seorang pemimpin harus mampu memberi petunjuk. Kriteria yang demikian, jelas dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin sebagaimana dalam Q.S Fathir [35]: 39. Ciri khas lainnya dari orang beriman adalah adil, dan hal tersebut merupakan syarat mutlak seorang pemimpin sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S Shad [38]: 26.

Ciri yang demikian inilah ada pada diri Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah [2]: 124 dan rasul yang mengikuti sesudahnya, yakni Nabi Muhammad yang harus ditaati, demikian pula para pemimpin dengan kriteria tersebut harus ditaati sebagaimana dalam Q.S al-Nisa' [4]: 59 dan 83. Kemudian kembali lagi dipertegas dalam Q.S al-Hadid [57] bahwa kriteria pemimpin haruslah orang beriman, dan di sini disebutkan ciri lain dari orang beriman selain dari yang telah disebutkan. Sehingga terwujud sebuah negara makmur yang diistilahkan oleh Al-Qur'an, sebagai *Baladun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Selanjutnya sebagaimana penulis sampaikan pada Bab II Setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Ini berakibat bahwa setiap kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual bukan kebenaran universal (*al- 'ibrah bi khusus as- sabab la bi umum al- lafz*). Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari konteks dan struktur

kemasuk-akalan (*plausibility structure*) yang dimiliki orang lain,<sup>54</sup>

Termasuk memahami ayat-ayat kepemimpinan dengan teori *makkiyah-madaniyah* Mahmoud Muhammad Taha, sebagaimana disebutkan dalam bukunya *The Second Message Of Islam (Syari'ah Demokratik)*, beranggapan ketika kita (umat Islam) ingin melakukan pembaharuan hukum Islam, maka umat Islam harus berani keluar dari belenggu pemikiran cendekiawan klasik. Salah satu diantara belenggu yang harus dilepaskan adalah pada persoalan metode *nasakh wa al-mansukh* dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Di mana dari pemahaman klasik yang menganggap *nasakh* adalah metode penghapusan yang dilakukan oleh teks-teks *madaniyah* terhadap teks-teks *makkiyah* menuju pemahaman *nasakh* sebagai upaya penangguhan hukum. Di mana kandungan hukum dalam teks-teks *makkiyah* yang dulunya ditangguhkan karena belum siapnya masyarakat pada waktu itu sehingga digantikan oleh teks-teks *madaniyah* menuju pemberlakuan

kembali teks-teks *makkiyah*. Untuk menyikapi persoalan-persoalan yang universal dimasa kini.<sup>55</sup>

Langkah Mahmoud ingin mendekonstruksi atau merekonstruksi ulang naskh dengan membalik proses berarti membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat Madaniyah yang sudah rinci dan detail. Menurutnya dengan pembalikan naskh tersebut, rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu krusial kepemimpinan kontemporer dapat terwujud. Maka metodologi naskh yang dibangunnya diklaim sebagai metodologi “pembaruan Islam yang memadai” untuk membangun syari'ah Islam yang humanis tanpa mendiskriditkan hubungan antara muslim dan non muslim, laki-laki dan perempuan.

Dengan harapan pembangunan hukum Islam humanis sebagai sistem hukum yang koheren secara internal dan konsisten dapat terpenuhi, sehingga masyarakat Muslim tidak perlu menempuh jalur konservatif dengan mempermudah hukum Islam yang sudah ada sehingga menimbulkan problem serius, karena tidak memadainya hukum

---

<sup>54</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik*, dalam A. Khudhori Sholeh (editor) *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003, hlm. 3

---

<sup>55</sup> Mahmoud Muhammad Taha, *Syari'ah Demokratik*, terjemahan oleh Nur Rachman, (Surabaya eLSAD), hlm. ix

Islam diterapkan pada masyarakat Muslim kontemporer. Namun juga umat Muslim tidak perlu menempuh jalur sekularisme hukum, sehingga dapat dilaksanakan sebagai bagian dari tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain sesuai dengan asas resiprositas atau timbal balik.

### G. Kesimpulan

1. Al-Qur'an sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umat Islam, Namun Al-Quran memberikan prinsip-prinsip universal tentang kepemimpinan, adapun bentuk kontekstualisasi ayat-ayat kepemimpinan berkuat pada kriteria dan karakteristik pemimpin yang dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur'an. yang diklasifikasikan dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah.
2. Adapun dinamika istilah pemimpin yang dapat penulis telusuri melalui beberapa ayat yang menggunakan term dalam Al-Qur'an terdapat pada kata *imam/imamah, khalifah, ulu al-amr, al mulk dan awliya'*, namun

sudah kian berkembang menjelma istilah tersebut di era kontemporer dengan istilah baru yaitu pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori Trias Politika, Sehingga dengan adanya term yang berubah seiring kesiapan umat menerapkan pesan kedua, pada saat pola pikir manusia telah maju. Ayat-ayat Makkiyah hendaknya di gunakan kembali dengan ayat-ayat Madaniyah. Agar substansi hukum Islam lebih kepada signifikansi kandungan makna ayat universal tidak bersifat diskriminatif. Karena keberadaan Al- Qur'an merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir juga. Konsekuensinya, Al-Qur'an harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang akan diterapkan segera maupun ajaran yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Maka demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Maki yang lebih

awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis sebagaimana pendapat Mahmoud Mohammad Taha.

### Daftar Pustaka

- Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Awladuh. Vol. I. 1972.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradat li Alfazh al-Qur'an*. Damsyiq: Dar al-Qalam. Cet. I. Al-Syahrastani. T.Th. *al-Milal wa al-Nihal*. Kairo: Azhar. Jil 1. 1992.
- Al-Baidhawi. *Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr. T.Th.
- Al-Maududi. *al-Khilafah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan. Cet. VI. 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif al-qur'an dan al-Sunnah*, terj Kathur Suhardi. Jakarta : Pustaka al-Kaustar. Cet. III. 1998.
- Al-Qatthan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj, H Aunur rafiq El-mazni, LC, MA. Jakarta: Pustaka Kausar. Cet. 1. 2006.
- Al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh Qamaruddin Shaleh, *et.al*, dengan judul *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro. Cet. II. 1975.
- Al-Tabari. *Tafsir al-Thabari*. Beirut: Dar al-Fikr. Vol. V. . T.Th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir*. Bei-rut: Dar al-Fikr. Vol. 5. T.Th.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Ilmu-Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*. Jakarta: UI-PRESS. Cet. 1. 1996.
- Bastoni, Hepi Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Bogor: Pustaka Al-kautsar. 2009.
- Dewi, Ernita. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Yogyakarta: AK Group. Cet 1. 2006.
- Fanani, Muhyar. *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik*, dalam A. Khudhori Sholeh (editor) *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela. 2003.
- Ghalia Indonesia. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Ibn al-'Arabi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Vol. 1. T.Th.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2000.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. *Muqaddimah*. T.p: Maktabag al-Tijariyyah al-Kubs. T.Th.

Jawwad, Muhammad Abdul. *Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafika*, (terj), Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*. Solo: Pustaka Iltizam. 2009.

Kusnadi, Moh dan Harmelly Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN dan CV Sinar Bakti. Cet. 5. 1983.

Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Al-Marbawy*. Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu. Vol. 1. 1359 H.

Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Muthahhari, Murtadha. *Manusia dan Alam Semesta*. Jakarta: Lentera. 2002.

Taufik, Abdullah. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve. 2002.

Verney, Dauglas V. "Pemerintahan Parleментар dan Presidensil" dalam Sistem Sistem Pemerintah Parleментар dan Presidensial. Arend Lijphard saduran Ibrahim R. Jakarta: Pt Garfindo Perkasa. 1995.

Zainu, Muhammad Ibnu Jamil. *Pemahaman Al Qur'an*, terj.Mashuri Ikhwany. Bandung: Gema Risalah Press. Cet. 1. 1997.

Zainuddin, Mahdi. *Studi Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta:al-Muhsin. 2002.